



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 2 bulan november tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) [Undang-Undang Dasar](#) Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
8. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);

10.undang...

10. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000](#) tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012](#) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005](#) Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005](#) tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana...

sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010](#) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006](#) tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009](#) tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177),;
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012](#) tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang...

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

21. [Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014](#) tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
22. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5950);
23. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017](#) tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
25. [Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018](#) tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

26. Peraturan...

26. [Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018](#) tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
27. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
28. [Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019](#) tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
29. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007](#) tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011](#) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
30. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011](#) tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 565);

31. Peraturan...

31. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012](#) Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
32. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014](#) tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 198);
33. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017](#) tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
34. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018](#) tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
35. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019](#) tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
36. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019](#) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37. [Peraturan...](#)

37. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
38. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020](#) tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
39. [Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
40. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020](#) tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
41. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020](#) Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
42. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007](#) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BINTAN

Dan

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021

Pasal 1...

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Bupati adalah Bupati Bintan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
- (2) APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp. 1.217.754.366.769,- terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Daerah Rp. 1.155.659.297.539,-
 - b. Belanja Daerah Rp. 1.217.754.366.769,-

Defisit...

Defisit/Surplus (Rp. 62.095.069.230,-)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Rp.63.695.069.230,-

2. Pengeluaran Rp. 1.600.000.000,-

Pembiayaan Netto Rp. 62.095.069.230,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,-

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 1.155.659.297.539,- (Satu trilyun seratus lima puluh lima milyar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 279.362.380.619,- (Dua ratus tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 226.204.413.000,- (Dua ratus dua puluh enam milyar dua ratus empat juta empat ratus tiga belas ribu rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.988.510.000,- (Sepuluh milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

(4) Hasil...

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.477.231.219,- (Sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan belas rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 31.692.226.400,- (Tiga puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 852.784.716.920,- (Delapan ratus lima puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 789.713.952.000,- (Tujuh ratus delapan puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 63.070.764.920,- (Enam puluh tiga milyar tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 23.512.200.000,- (Dua puluh tiga milyar lima ratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat;
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2)Pendapatan...

- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 23.512.200.000,- (Dua puluh tiga milyar lima ratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.217.754.366.769,- (Satu Trilyun dua ratus tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh Sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 941.265.621.672,- (Sembilan ratus empat puluh satu milyar dua ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 520.513.263.940,- (Lima ratus dua puluh milyar lima ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

(2)Pendapatan...

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 365.268.954.714,- (Tiga ratus enam puluh lima milyar dua ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat belas rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 47.826.403.018,- (Empat puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga ribu delapan belas rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 7.657.000.000,- (Tujuh milyar enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 151.293.362.141,- (Seratus lima puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 31.925.776.280,- (Tiga puluh satu milyar Sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 69.393.277.037,- (Enam puluh sembilan milyar tiga ratus...

ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga puluh tujuh rupiah).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 48.097.791.715,- (Empat puluh delapan milyar sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.876.517.109,- (Satu milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu seratus Sembilan rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.930.470.456,- (Enam milyar sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 118.264.912.500,- (Seratus delapan belas milyar dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 23.169.293.000,- (Dua puluh tiga milyar seratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 95.095.619.500,- (Sembilan puluh lima milyar sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).

Pasal 12...

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 63.695.069.230,- (Enam puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh lima juta enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 63.695.069.230,- (Enam puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh lima juta enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 63.695.069.230,- (Enam puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh lima juta enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah).

(7) Penerima...

- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.600.000000,- (Satu milyar enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
- Pembentukan dana cadangan;
 - Penyertaan modal daerah;
 - Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - Pemberian pinjaman daerah; dan
 - Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanjadaerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 62.095.069.230,- (Enam puluh dua milyar sembilan puluh lima juta enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan

direncanakan...

direncanakan sebesar Rp. 62.095.069.230,- (Enam puluh dua milyar sembilan puluh lima juta enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17...

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bintan ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

l. Lampiran...

- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 29 Desember 2020

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN, PROVINSI KEPULAUAN
RIAU NOMOR : 4,35/2020





BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan keuangan desa perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan keuangan desa secara berkelanjutan dan terpadu agar pelaksanaan sesuai dengan aturan yang berlaku;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keuangan Desa di Kabupaten Bintan.

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002](#) tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

3. Undang-undang

3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014](#) tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan

7. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018](#) tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. [Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan tranmigrasi Nomor 3 Tahun 2015](#) tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor tahun 2015 Nomor 160);
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN KEUANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
6. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan,

sikap

sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;

7. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan;
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum musyawarah antar pelaku Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa;
10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-undang;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa;
14. Pendampingan

14. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa;
15. Pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh instansi berwenang secara tugas dan tanggungjawabnya untuk melakukan perbaikan, evaluasi, penyempurnaan terhadap suatu kegiatan, system aplikasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa;
16. Monitoring adalah suatu kegiatan mengamati secara seksama terhadap suatu kegiatan untuk memperoleh suatu data dan informasi yang menjadi dasar untuk mengambil suatu keputusan;
17. Evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan nilai pentingnya suatu program, kegiatan, suatu aplikasi, kebijakan dan atau suatu organisasi .

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Kabupaten Bintan dalam rangka pembinaan monitoring dan evaluasi keuangan desa;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah :
 - a. Adanya petunjuk teknis evaluasi penyusunan perencanaan desa dan anggaran Desa;
 - b. Adanya format monitoring dan evaluasi yang menjadi pedoman pemerintahan desa;
 - c. Adanya target pemetaan masalah dan kebutuhan desa hasil dari monitoring dan evaluasi program dan kegiatan desa;
 - d. Tercapainya target Indeks Desa Membangun.

Pasal 3

Pasal 3

Ruang Lingkup Pembinaan Keuangan Desa meliputi :

1. Pembinaan;
2. Monitoring dan Evaluasi.

BAB III

PEMBINAAN

Pasal 4

- (1) Pembinaan Keuangan Desa dilakukan oleh Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing masing untuk melakukan perbaikan, evaluasi, penyempurnaan terhadap suatu kegiatan, system aplikasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa;
- (2) Bupati menunjuk Tim Pembinaan Keuangan Desa beranggotakan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dalam pembinaan Keuangan desa antara lain :
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Dinas Perumahan dan Pemukiman;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah;
 - f. Inpektorat Daerah;
 - g. Kecamatan;
- (3) Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dalam Pembinaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membantu Bupati di bidang pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- (2) Dalam melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

a.Menyusun

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa serta pemberdayaan masyarakat desa berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk Kepala desa dan Perangkat Desa;
- c. Memfasilitasi penyusunan APBDEsa;
- d. Memfasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan desa;
- e. memfasilitasi pembentukan lembaga desa dan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa;

Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati di bidang Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- (2) Dalam melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - b. Memfasilitasi desa menyusun dokumen perencanaan perdesaan;
 - c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan desa ;
 - d. Mensinkronkan dokumen perencanaan desa dengan dokumen lain yang lebih tinggi.

Pasal 7

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

(2) Dalam

- (2) Dalam melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. Memfasilitasi penyaluran dana desa ;
 - b. Menetapkan alokasi dana perimbangan untuk Desa dan bagian hasil pajak dan retribusi daerah yang menjadi bagian desa;
 - c. menetapkan kebijakan penyaluran dana dari Rekening kas kabupaten ke Rekening kas Desa;
 - d. melakukan penyaluran alokasi dana desa dan bagi hasil pajak Daerah ke rekening kas Desa;
 - e. Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
 - f. Membina penyusunan laporan keuangan Desa.

Pasal 8

- (1) Inpektorat Daerah membantu Bupati di bidang Pembinaan dan Pengawasan Desa;
- (2) Dalam melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan desa;
 - c. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Pembina Keuangan Desa;
 - d. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dinas pemukiman dan perumahan membantu Bupati di bidang kegiatan fisik sarana pemukiman dan perumahan;

(2) Dalam

- (2) Dalam melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan fisik sarana dan prasarana pemukiman dan perumahan;
 - b. memberikan masukan dan informasi kesempurnaan dalam perencanaan sarana fisik pemukiman dan perumahan di desa;

Pasal 10

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah membantu Bupati di bidang kegiatan fisik sarana pekerjaan umum dan penataan ruang daerah;
- (2) Dalam melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan fisik sarana dan prasarana pekerjaan umum dan penataan ruang daerah;
 - b. memberikan masukan dan informasi kesempurnaan dalam perencanaan sarana fisik pekerjaan umum dan penataan ruang daerah di desa;

Pasal 11

- (1) Kecamatan membantu Bupati di bidang Penyelenggaraan pemerintahan Umum dan Desa;
- (2) Dalam melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
 - b. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - c. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;

d. fasilitasi

- d. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- e. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
- f. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- g. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
- h. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- i. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
- j. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
- k. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- l. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- m. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- n. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
- o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
- r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi terhadap suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa baik kegiatan fisik maupun non fisik dapat dilakukan secara berkala dengan waktu :

a. Triwulan

- b. Triwulan;
 - c. Semester;
 - d. Tahunan;
 - e. Khusus.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masing masing OPD Teknis dan atau secara terpadu yang melibatkan OPD Teknis sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2);
 - (3) Hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Tim disimpulkan dalam Berita Acara;

Pasal 13

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menginventarisasi semua permasalahan pengelolaan keuangan desa masing masing desa untuk dilakukan pemetaan masalah dan perencanaan kebutuhan tahun berikutnya;
- (2) Format Monitoring dan Evaluasi diatur dalam lampiran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini .

BAB V

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Bupati menerima laporan hasil monitoring dan evaluasi minimal 1(satu) kali dalam setahun;
- (2) Laporan monitoring dan evaluasi disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Koordinator pembinaan Keuangan Desa;
- (3) Bupati mendisposisikan Laporan monitoring dan evaluasi dari Tim Pembina Keuangan Desa kepada APIP Daerah untuk ditindak lanjuti.

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan reward kepada desa yang dinilai berhasil dalam pengelolaan keuangan desa dengan kriteria yang ditetapkan oleh Tim;
- (2) Reward

- (2) Reward kepada Desa dapat diberikan berupa penghargaan ataupun bentuk lain uang pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- (3) Selain memberikan reward Bupati juga dapat memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 26 Juni 2020

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 26 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

dto

Drs. ADI PRIHANTARA, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020 NOMOR 38



FORMAT PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

1. Format Inventarisasi Permasalahan Desa
2. Format Pemetaan Permasalahan di Desa
3. Format Analisa kebutuhan perencanaan Tahun N+1
4. Berita Acara Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi
5. Evaluasi RKPDesa
6. Evaluasi APBDesa

1. Format Inventarisasi Permasalahan Desa

DESA :

KECAMATAN :

TANGGAL :

NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT
1			

SEKRETARIS DESA

KEPALA DESA

.....

.....

2. Format Pemetaan Permasalahan di Desa

DESA :.....

KECAMATAN :.....

TANGGAL :.....

NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT
1			

KETUA TIM
MONITORING DAN EVALUASI

3. **Format Analisa Kebutuhan Perencanaan**

DESA :.....

KECAMATAN :.....

TANGGAL :.....

NO	PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT	PROGRAM KEGIATAN TAHUN N+1
1			

KETUA TIM MONITORING DAN EVALUASI



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Raya Tanjungpinang – Tanjung Uban, KM. 42.
Dinaspmd.bintan@gmail.com
BANDAR SERI BENTAN

BERITA ACARA PEMBINAAN

Pada hari ini tanggalBulan
..... Tahun (- -)
bertempat di telah dilaksanakan
Kegiatan Pembinaan Monitoring Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana
Desa Terhadap Desadi Kecamatan
.....

Kegiatan dilaksanakan oleh :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Setelah dilakukan Monitoring dan Evaluasi disepakati hal-hal sebagai
berikut :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Rekomendasi dari hasil Monitoring :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Disepakati oleh,

KEPALA DESA.....

AN. KEPALA DINAS PMD

EVALUASI RKPDESA

DASAR

- 1. Peraturan Menteri Negeri Nomor dalam Negeri Nomor 114 tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
- 2. Peraturan Menteri Negeri Nomor dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- 3. Peraturan Bupati Bintan 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan desa
- 4. SK Camat Nomor ;/.../2020 tentang Tim Pejabat Teknis Pembina Desa

KELENGKAPAN PERSYARATAN

NO	RINCIAN	CEKLIST
1	Surat Pengantar Kepala Desa;	√
2	Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa yang telah disepakati bersama BPD; dan/atau	
3	Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa yang telah disepakati bersama;	
4	Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa	
5	Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)	
6	Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.	

KELENGKAPAN LAIN

- 1. Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asl-usul dan lokal berskala desa;
- 2. Peraturan Bupati tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

KASI PMD KECAMATAN.....

(.....)
Nip.....

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KECAMATAN

Berita Acara Hasil Verifikasi Kecamatan

Desa :

Kecamatan :

Pada hari/tanggal..... telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Peraturan desa tentang RKPDesa Tahun yang disampaikan oleh desa, dengan kesimpulan catatan sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

Daftar anggota Tim Verifikasi Kecamatan

1.....,(nama).....(tanda tangan)

2.....,(nama).....(tanda tangan)

3. Dst

CAMAT.....

Nama.....,

Nip.

EVALUASI APBDESA

DASAR

1. Peraturan Bupati Bintan Nomor ... Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Perdes APBdesa dan APBDesa Perubahan.
2. SK Bupati Nomor 117 Tahun 2017 tentang Pendelegasian kepada Camat untuk mengevaluasi APBdesa dan APBDesa Perubahan.
3. SK Camat tentang Tim Evaluasi APBDesa dan APBDesa Perubahan Nomor Tahun 2020.

KELENGKAPAN

NO	RINCIAN	CEKLIST
1	Surat Pengantar Kepala Desa;	√
2	Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama BPD; dan/atau	
3	Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama;	
4	Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	
5	Rancangan Perkades tentang APBDesa	
6	Berita Acara Hasil Musyawarah; atau	
7	Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)	
8	Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun berkenaan	
9	Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;	
10	Perdes tentang BUMDesa	
11	Perdes tentang Penyertaan Modal	
12	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga	
13	SK Pengurus dan Pengawas	
14	Proposal Penyertaan Modal	
15	Analisa Usaha	

16	Berita Acara Musyawarah Desa tentang Analisa Usaha dan Penyertaan BUMDesa	
17	Perdes tentang Dana Cadangan	
18	RAB, Rekening Dana Cadangan	
19	Berita Acara Musyawarah Desa tentang Dana Cadangan	

DOKUMEN TAMBAHAN

- 1. Perdes tentang BUMDesa;
- 2. Perdes tentang Penyertaan Modal;
- 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- 4. SK Pengurus dan Pengawas;
- 5. Proposal;
- 6. Analisa Usaha;
- 7. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Dana Cadangan.

KELENGKAPAN LAIN

- 1. Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 2. Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala desa;
- 3. Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- 4. Peraturan Bupati tentang Dana Desa;
- 5. Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa;
- 6. Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- 7. Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas;
- 8. Peraturan Bupati tentang Perhitungan dan Penetapan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 9. Peraturan Bupati tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

KASI PMD KECAMATAN

(.....)

Nip.....

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KECAMATAN

Berita Acara Hasil Verifikasi Kecamatan

Desa :

Kecamatan :

Pada hari/tanggal..... telah dilaksanakan verifikasi terhadap Evaluasi APBDesa Tahun yang disampaikan oleh desa , dengan kesimpulan catatan sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

Daftar anggota Tim Verifikasi Kecamatan

1.....,(nama).....(tanda tangan)

2.....,(nama).....(tanda tangan)

3. Dst

CAMAT

Nama.....,

Nip.

=====

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

